



NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

NOMOR: 420/519/101.6.18.11.2022
NOMOR : 025 /HM.00.02.04/K.JI-17/09/2022



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 NGAWI
dan
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN NGAWI**

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman kerjasama ini.

Nota kesepahaman kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Masa Jabatan Bawaslu Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2022 - 2024 dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Ngawi pada tanggal 21 September 2022

Pihak Pertama
KEPALA
SMKN 1 NGAWI



Pihak Kedua
KETUA
BAWASLU KABUPATEN NGAWI

YUSRON HABIBI, S.H.I.



KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
KEPALA SMKN 1 NGAWI
DENGAN
BAWASLU KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 420/519/101.6.18.11.2022
NOMOR : 025 /HM.00.02.04/K.JI-17/07/2022



Tentang:

**KERJASAMA KEMITRAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILU, PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. LAMIJAN, S.Pd, M.Si : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ngawi yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar Nomor 10 Ngawi, Jawa Timur 63211 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. YUSRON HABIBI, S.H.I. : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 2 B Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK". Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "PIHAK".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Kepala SMK N 1 Ngawi** yang mengemban **VISI** Lulusan SMK Negeri 1 Ngawi yang cerdas, kompetitif dan berjiwa entrepreneur **MISI** Mewujudkan kebijakan mutu dan sasaran mutu SMK Negeri 1 Ngawi Meningkatkan efektivitas proses kegiatan belajar mengajar, aspek kompetensi, ujian dan sasaran pembelajaran. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan DU/DI yang mempunyai jaringan lebih luas. Mengembangkan program-program yang mampu memotivasi dan membangun nilai-nilai entrepreneur
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum** (disingkat **Bawaslu**) Kabupaten Ngawi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Ngawi.
- c. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b dipandang perlu dilakukan kesepakatan kerjasama antara **KEPALA SMK N 1 NGAWI** dengan **BAWASLU KABUPATEN NGAWI** dalam rangka mewujudkan kemitraan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Negara untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adll, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.

Dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, para pihak setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kesepakatan bersama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU RI No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- 1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemitraan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Negara dalam pelaksanaan mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia sesuai dengan cita-cita Demokrasi.
- 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan meningkatkan komitmen Lembaga Pendidikan, Guru dan Siswa dalam rangka melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk mewujudkan Partisipasi Publik di dalam mengawasi setiap agenda Pemilu Bersama BAWASLU Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- 1) Pada batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, meliputi: Sosialisasi Pendidikan Pemilu, Pengawasan Partisipatif Pelaksanaan Pemilu, dan hal-hal yang tidak keluar dari kewenangan masing-masing Pihak.
- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada tenaga pendidik/ tenaga pelatih, siswa di lingkungan masing-masing untuk bertugas secara timbal balik pada kedua institusi dalam pelaksanaan partisipasi aktif dalam program pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilu.
- 3) Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- 4) Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- 5) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana disebut dalam butir (2) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan jangka panjang sesuai dengan kebutuhan dalam Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - c. Melaksanakan Pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** mengembangkan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Bersama Pihak Pertama berkoordinasi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan pendidikan jangka Panjang tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - c. Menyediakan materi dan sosialisasi tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.
 - d. Bersama **PIHAK PERTAMA** memberikan materi Pendidikan dan program Pelatihan tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman kerjasama ini.
- 2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** atas sepengetahuan satuan kerja yang ditunjuk masing- masing **PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) **PARA PIHAK** selanjutnya menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dan melakukan evaluasi serta monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatangani nota kesepahaman kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan /atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan/ kemampuan sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya Masa Jabatan Bawaslu Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2018 -2023 dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri kesepakatan bersama ini.
- 3) Pengakhiran kesepakatan bersama ini baik diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- 4) Pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing PIHAK kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam nota kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan Addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- 2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap instansi masing-masing. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.



Pihak Pertama
**KEPALA
SMK N 1 NGAWI**

LAMIJAN, S.Pd, M.Si

Pihak Kedua
**KETUA
BAWASLU KABUPATEN NGAWI**

YUSRON HABIBI, S.H.I.